

FIQH PARENTING DAN HAK ASASI ANAK PERSPEKTIF KYAI DI PONOROGO

Rahmah Maulidia*

Abstrak:

Artikel ini akan menelaah parenting perspektif kyai, dengan tiga pertanyaan inti yang diajukan, yaitu pertama, bagaimana pandangan para kyai tentang konsep parenting dan Hak Asasi Anak; Kedua, bagaimana dan sejauhmana peran kyai membangun kesadaran parenting, hak asasi dan perlindungan anak; ketiga, bagaimana pendapat mereka melihat fenomena sosial menyangkut pekerja anak (child labour), pekerja seks anak (prostituted children), perdagangan anak (child trafficking), perlakuan kekerasan (violation) dan penyiksaan (turtore) terhadap anak. Masing-masing kyai memiliki konsep yang khas tentang parenting dan HAM anak. Argumentasi yang dibangun dideduksi dari al-Qur'an dan hadis. Dalil yang digunakan adalah surah al-Fatihah, QS al-Tahrim: 6, QS. al-A'raf: 189, QS: al-Baqarah: 233, dan hadis-hadis pendidikan. Semua kyai memperhatikan kasus kekerasan seksual dan pemukulan pada anak. Namun peran keterlibatan dan sosialisasi yang dilakukan masih minim. Menurut mereka persoalan ini dapat diselesaikan dengan membangun sikap orangtua yang berilmu (well-educated). Namun solusi yang ditawarkan ini belum menjadi aksi nyata dengan membentuk wadah sekolah parenting bagi orangtua atau sejenisnya.

Kata Kunci: Fiqh Parenting, HAM, Peran Kyai

* Penulis adalah dosen STAIN Ponorogo, diperbantukan di ISID Gontor

PENDAHULUAN

Kajian fiqh sangat luas.¹ Fiqh merupakan aktifitas penalaran manusia dalam memahami shari'ah, dan sangat dipengaruhi oleh faktor internal individu, kondisi eksternal sosial, geografis, kultural, politis yang mengitarinya. Munculnya aneka ragam pendapat dalam fiqh merupakan suatu keniscayaan. Karena itu fiqh, sangat multi-interpretatif.

Istilah *parenting* yang disebut dalam judul artikel di atas merupakan cakupan dari fiqh pendidikan. Menurut Cik Hasan Bisri, fiqh pendidikan itu meliputi beragam produk pemikiran ulama (keunikan, persamaan, perbedaan, hubungan) terhadap perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya dan tuntutan kebutuhan praktis dalam kehidupan manusia, yang berkenaan dengan pengembangan potensi dan pembinaan dalam lingkungan domestik dan publik, antara lain menyangkut pemeliharaan dan pengasuhan anak, etika pergaulan di masyarakat, sosialisasi ajaran Islam dalam keluarga, serta pengembangan potensi individu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.²

Istilah *parenting* memang berasal dari bahasa Inggris dan sering digunakan dalam disiplin ilmu psikologi dalam pengertian pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak dari masa infansi sampai dewasa, sebagaimana berikut:³

“Parenting is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social, and intellectual development of a child from infancy to adulthood. Parenting refers to the activity of raising a child rather than the biological relationship. The goals of human parenting are debated. Usually, parental figures provide for a child’s physical needs, protect them from harm, and impart in them skills

1 Ciri yang melekat pada fiqh adalah bersifat praktis, rinci dan merupakan hasil pemahaman perorangan (individual). Lihat Khoruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010), 50. Pengembangan dimensi fiqh dari sisi keilmuan dan wilayah penelitian menurut Cik Hasan Bisri meliputi fiqh peribadatan, fiqh kekerabatan, fiqh pendidikan, fiqh penyiaran, fiqh keilmuan, fiqh politik, fiqh hukum, fiqh ekonomi, fiqh kesehatan dan fiqh kesenian. Bahkan beberapa tulisan memunculkan pentingnya gagasan fiqh sosial, fiqh lintas agama dan fiqh lingkungan. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994);

2 Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 91. Dilihat dari kaca mata filsafat ilmu, berkembangnya disiplin keilmuan dengan segala variasinya antara satu ilmu dengan ilmu lain suatu hal yang wajar. Namun acapkali hal ini memunculkan sekat-sekat keilmuan yang cukup tajam. Sekat-sekat disiplin ilmu ini idealnya dapat diminimalisir dengan mengembalikan ilmu pada nilai luhur ilmu yaitu untuk menyejahterakan manusia. Baca Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), xii.

3 <http://en.wikipedia.org/wiki/Parenting>, diakses 15 Maret 2011.

and cultural values until they reach legal adulthood, usually after adolescence. Among non-human species, parenting is usually less lengthy and complicated, though mammals tend to nurture their young extensively. The degree of attention parents invest in their offspring is largely inversely proportional to the number of offspring the average adult in the species produces.”

Di Indonesia, setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ada empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut: 1). Non-diskriminasi; 2). Prinsip yang terbaik bagi anak; 3). Hak untuk hidup dan berkembang, serta 4). Hak untuk ikut berpartisipasi.

Memperkuat pernyataan di atas, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan hakekat hak dasar anak adalah hak agama, hak mendapatkan kesehatan yang layak, memperoleh pendidikan dan sosial. Dan yang tak kalah penting adalah terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan dan diskriminasi.⁴

Tetapi menurutnya, kekerasan anak masih mendominasi kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan anak Indonesia dalam rentang tahun 2010, 171 kasus pengaduan yang masuk KPAI sebanyak 67,8% terkait dengan kasus kekerasan, dan 17% terkait dengan kasus anak bermasalah dengan hukum. Sisanya terkait kasus anak dalam situasi darurat, kasus eksploitasi, kasus *trafficking*, dan kasus diskriminasi. Dari data tersebut, tambahannya, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual sebanyak 45,7% (53 kasus), kekerasan fisik sebanyak 25% (29 kasus), penelantaran sebanyak 20,7% (24 kasus), dan kekerasan psikis 8,6% (10 kasus). Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.⁵

Sementara, menurut Profil Gender, jumlah anak terlantar di kabupaten Ponorogo didominasi oleh anak laki-laki. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut Dinas Sosial di kabupaten ini, jumlah anak jalanan yang ada mayoritas berpendidikan sekolah dasar berjumlah 23 anak. Sedangkan anak terlantar

4 www.madina-sk.com, diakses 5 Juli 2011; www.menegpp.go.id. Diakses 5 Juli 2011.

5 *Ibid.*

yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama berjumlah 5 anak, sedangkan satu orang berpendidikan SMA. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, penacabulan, dan kekerasan terhadap anak secara umum ada peningkatan jumlah dibandingkan tahun 2009. Jumlah korban perkosaan terhadap anak perempuan ada 7 anak, dengan pelaku anak 1 orang dan pelaku dewasa 6 orang.⁶

Setiap individu menyetujui peranan anak (*role of the child*) adalah harapan masa depan. Sesuai amanat ketentuan Perundang-undangan, yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat serta Orang tua dan Keluarga. Kyai merupakan bagian dari komunitas sosial masyarakat yang selama ini memiliki pengaruh kuat di masyarakat, sekaligus dianggap kompeten menafsirkan ajaran Islam dan mensosialisasikannya kepada umat.

Bahkan menurut Horikoshi, kyai dipercaya memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai seorang alim.⁷ Pengaruh kyai diperhitungkan baik oleh pejabat maupun oleh masyarakat umum. Sehingga dalam konteks sosial, Sahal Mahfudz menjelaskan, peran kyai dan ulama sangat besar dalam proses pembangunan. Sehingga dengan potensi, peranan dan kepekaan sosialnya, kyai dapat menjadi pemandu terjadinya proses transformasi sosial di era global.⁸

Artikel ini akan menelaah *parenting* perspektif kyai, dalam hal ini ada tiga pertanyaan inti yang diajukan, yaitu *pertama*, bagaimana pandangan para kyai tentang konsep *parenting* dan Hak Asasi Anak; *Kedua*, bagaimana dan sejauhmana peran kyai membangun kesadaran *parenting*, hak asasi dan perlindungan anak; *ketiga*, bagaimana pendapat mereka melihat fenomena sosial menyangkut pekerja anak (*child labour*), pekerja seks anak (*prostituted children*), perdagangan anak (*child trafficking*), perlakuan

6 Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan STAIN Ponorogo, *Profil Gender 2010*, 124.

7 Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), 211. Persoalannya pada generasi kyai era belakangan, status yang demikian tampak mulai memudar. Kyai yang demikian memang banyak dijumpai era 1950-an sampai dengan 1980-an. Namun demikian, pada generasi sesudahnya semakin banyak kyai yang tidak mewarisi penuh pola pikir, posisi sosial, kultural maupun keahlian leluhurnya. Beberapa kyai dan tokoh pesantren memang masih mewarisi wibawa pendahulunya, tetapi tampaknya tidak demikian pada sebagian besar. Baca Nur Syam, "Kyai, Santri dan Politik," dalam www.nursyam.sunan-ampel.ac.id. Diakses 10 Juli 2011.

8 Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), 172.

kekerasan (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.

Artikel merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dan jenis pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Untuk menggali data digunakan teknik *interview*. Dalam wawancara mendalam, peneliti berupaya mendorong subjek untuk mengemukakan gagasan dan perasaannya dengan nyaman. Bahasa yang peneliti gunakan cukup akrab, informal dan spontan. Bukan berarti informan dibiarkan bicara semaunya, jika informasi yang diberikan tidak relevan dengan topik, peneliti mengarahkan kembali ke pertanyaan inti.

Tahapan analisis data, khususnya setelah pengumpulan data dilakukan dengan *interactive model* seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu *data collection and timing*, *data display*, *data reduction* dan *analysis hingga conclusion*.

PEMBAHASAN

A. Hak Anak Secara Teologi

1. Hak Anak atas Nasab

Penetapan nasab adalah hak yang paling penting bagi anak. Sebab anak merupakan buah dari pernikahan yang suci di antara kedua orang yang berbeda jenis. Selain itu, anak juga memiliki hak atas nama.⁹ Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Saw. melalui hadisnya :*"Baguskanlah namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti"* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban).

2. Hak Anak Atas Kehidupan

Selain hak atas nasab, anak juga memiliki hak untuk hidup. Islam memandang anak sebagaimana manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, maka ia berhak mendapatkan kehidupan yang terjamin. Meskipun anak tersebut terlahir dari seorang ibu pezina, Islam tetap memberikan hak anak yang berupa kehidupan, sedangkan bagi ibu pezina adalah hukuman *rajam*.

9 Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997), Jilid 10, 7246: Muhammad Amin Al-Ghazali, *Huqûq al-Aulād* (Ma'had Dirasah Al-Islamiyah, 1998), 1.

3. Hak Anak atas Susuan

Memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada anak adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Adapun dalil yang menejaskan akan kewajiban untuk menyusui anak: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”* (QS. al-Baqarah: 2/233).

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. memberikan hak atas susuan pada anak. Dalam mahzhab Hanafi disebutkan bahwa apabila anak tidak disusui, maka sama halnya dengan merencanakan kehancuran bagi masa depan anak tersebut. Tentang hal ini imam Syafi’i berpendapat, para orang tua memiliki kewajiban untuk menyusui sejak anak itu dilahirkan. Sebab tanpa adanya ASI yang masuk ke dalam diri anak, yang akan terjadi adalah kelemahan secara fisik dan mental.

4. Hak atas Pengasuhan

Anak memiliki hak atas pengasuhan karena sejak lahir anak belumlah memiliki pengetahuan akan hal-hal yang baik dan buruk. Dalam masa pengasuhan inilah peran kedua orang tua sangat menentukan kepribadian anak pada masa dewasanya. Seorang anak bisa menjadi anak yang taat beragama, patuh kepada orang tua serta memiliki akhlakul karimah ataupun sebaliknya tergantung pada bagaimana para orang tua mengasuh anaknya.

Hadanah menurut al-Ghazali adalah masa pendidikan, menjaga, dan membantu anak dengan mengarahkan ke perbuatan dan perilaku yang baik serta membantu dalam keterampilan sederhana dalam hal makan, minum, memberikan pakaian dan tempat tinggal, begitu pula dengan memperhatikan kesehatan badan dan mentalnya.

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa pengasuhan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pada dasarnya mengasuh anak adalah pekerjaan para ibu, sebab mereka lebih mampu daripada ayah, kesabaran dalam mendidik serta kelembutan yang dimiliki oleh ibu sangat berperan penting dalam mengasuh anak. Karena dengan hal itulah konsep mendidik dengan kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw. kepada keluarganya bisa tercapai dan akan membentuk kepribadian muslim yang baik.

B. Teori Peran Sosial

Teori peran, menurut Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas dalam *Role Theory: Concept and Research* sebagaimana dikutip oleh Ema Marhumah: “seperangkat preskripsi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu pada posisi tertentu.”¹⁰ Menurut Kozier Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan, tidak semuanya mampu untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kekurangberhasilan dalam menjalankan perannya. Dalam ilmu sosial, ketidakberhasilan ini terwujud dalam *role conflict* dan *role strain*.

Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-kadang peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang bertentangan. Menurut Hendropuspito, konflik peran (*role conflict*) sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk mentaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua macam konflik peran, yakni konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. *Pertama*, satu atau lebih peran (apakah itu peran independen atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. *Kedua*, dalam peran tunggal mungkin ada konflik inheren.¹¹

Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama ini dinamakan *role strain*. Satu hal yang menyebabkan terjadinya

¹⁰ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 14.

¹¹ Mustafa Hasan, *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*(<http://home.unpar.ac.id/~hasan>), diakses 17 September 2011.

role strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan berbagai status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, apa yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran. Misalnya, status sebagai karyawan bagian pemasaran (*sales*) eceran di sebuah perusahaan, dalam arti tertentu sebenarnya membawa beberapa peran: sebagai bawahan (terhadap atasan di perusahaan itu), sebagai sesama pekerja (terhadap karyawan-karyawan lain di perusahaan itu), dan sebagai penjual (terhadap konsumen dan masyarakat yang ditawarkan produk perusahaan tersebut).

Dalam konteks peran kyai, menurut Horikoshi, kyai dipercaya memilikikeunggulan baik secara moral maupun keilmuan. Pengaruh kyai diperhitungkan baik oleh pejabat maupun oleh masyarakat umum. Sahal Mahfudz menjelaskan, peran kyai dan ulama sangat besar dalam proses pembangunan. Sehingga dengan potensi, peranan dan kepekaan sosialnya, kyai dapat menjadi pemandu terjadinya proses transformasi sosial di era global. Peran sosial dalam hal agen sosialisasi bisa berupa formal dan informal. Formal dapat dilakukan melalui pendidikan formal, dan informal dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Peranan yang dimainkan kyai di dalam pesantren formal, dapat dikategorisasikan menjadi peran minimalis, moderat, maksimalis.

Posisi maksimalis diidentikkan dengan peran pemegang otoritas kepemimpinan pesantren, mengajar santri, dan memiliki akses untuk mengambil kebijakan. Sementara peran moderat., memegang otoritas, tidak mengajar tetapi tetap mengambil kebijakan. Peran minimalis, tidak memiliki otoritas kepemimpinan, tidak mengajar dan melakukan sosialisasi namun tidak mengambil kebijakan. Ketiga informan kunci dalam riset ini memiliki peran maksimalis di Pesantren masing-masing.

ARTIKULASI KYAI TENTANG PARENTING DAN HAK ASASI

Di bagian ini akan disajikan data penelitian sekaligus analisis. *Pertama*, pemikiran kyai tentang *parenting* dan Hak Asasi Anak; *Kedua*, peran kyai membangun kesadaran *parenting* dan hak asasi dan perlindungan anak, *ketiga*, bagaimana pendapat mereka melihat fenomena sosial menyangkut pekerja anak (*child labour*), pekerja seks anak (*prostituted*

children), perdagangan anak (*child trafficking*), perlakuan kekerasan (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.

1. Konsep Parenting

Kyai Haji HS menjelaskan *parenting* itu identik dengan pendidikan anak. Seraya mengutip tafsir Maraghi, ia berpendapat dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak sebenarnya lebih lekat dengan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Ia memahami pendidikan pengasuhan anak itu tercermin dalam surah al-Fatihah dan surah al-Tahrim ayat 6. Aspek yang perlu ditekankan pada awal pengasuhan adalah al-Fatihah ayat 5, *al-rahmān al-rahīm* dan ayat *iyyāka na'budu wa iyyāka nast'in*. Dalam ayat *al-rahmān al-rahīm*, Allah gunakan *al-rahmān* lebih dahulu dari pada *māliki yaum al-dīn*, maknanya adalah kasih sayang didahulukan daripada pembalasan dan kekerasan. Dalam pendidikan, konsep kesenangan itu didahulukan daripada kesedihan. sementara dalam ayat *iyyāka na'budu wa iyyāka nast'in* artinya anak-anak diarahkan apapun yang dilakukan tujuannya hanya Allah. Ia menggunakan ayat *qū anfusakum wa ahlikum nārā* untuk menekankan keharusan orangtua dalam mengasuh anak. Ada kata *waqā yaqī wiqāyatan* yang bermakna takwa dan menjaga. Secara agama, takwa dapat diartikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kata *ahlikum* itu dari kata *ahlun* dalam arti *ailatun, abun umm, ibnu, ashiratun*. Artinya adalah keluarga, termasuk orang yang tinggal di luar rumah kita seperti paman dan bibi."¹²

Menurut Kyai Haji MT,¹³ *parenting* adalah proses mendidik pada anak-anaknya. Mendidik anak adalah kewajiban utama setiap orang tua. Mendidik tidak dapat diartikan dengan sebatas menyekolahkan anak pada suatu lembaga pendidikan tertentu. Meskipun dalam lembaga tersebut terjadi proses pendidikan, akan tetapi pada hakekatnya proses pendidikan bukan dimulai dari situ. Pendidikan anak hendaknya dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-A'raf: 189.

Menurutnya, dalam proses *parenting*, peran orang tua dalam upaya melindungi anak sangat menentukan. Orang tua selaku *al-madrasat al-ūla* atau sekolah yang pertama tentunya memiliki porsi lebih besar dalam

¹² Hasil wawancara dengan Kyai HS, 15 dan 18 Agustus 2011 di Sekretariat Pimpinan Pondok.

¹³ Wawancara di kediaman Kyai MT17 dan 25 Agustus 2011.

menentukan bentuk perlindungan anak demi masa depannya. Ketika anak bermain di luar rumah maka lingkungan turut mempengaruhi perilaku anak. Akan tetapi ketika anak tersebut kembali ke rumah, tentu orang tua yang berperan penting dalam membentuk karakternya. Untuk itu, pendidikan, pengawasan serta kerjasama dengan masyarakat harus dilakukan dengan maksimal demi terwujudnya upaya perlindungan anak yang efektif. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya, yaitu memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Karena anak memiliki kemampuan mengingat yang tinggi maka ia akan mencontoh apa saja yang ia ketahui. Terlebih hal yang dilakukan oleh orang tua tentu anak akan lebih sering mencontohnya. Dalam upaya memberikan *uswah* yang baik maka orang tua wajib mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum mendidik anaknya. Sebenarnya orang tua dapat menyerahkan anaknya pada suatu lembaga pendidikan tertentu seperti pesantren. Kalau seperti itu masih lumayan daripada tidak sama sekali. Sebab dengan memasukkan anak ke lembaga pesantren paling tidak pendidikannya masih terjamin. Selain itu, peran orang tua pun sedikit tergantikan dengan hadirnya para asatidh atau pengasuh pondok meskipun hal ini juga tidak maksimal dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak, khususnya dalam hal pemberian kasih sayang.

Tentang hak asasi anak, kyai Tholhah menyatakan yang paling esensial yang menjadi hak anak adalah pendidikan agama, misal kewajiban shalat harus ditekankan kepada anak usia kurang dari sepuluh tahun, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

مرؤا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه أبو داود)

Kyai MT menambahkan tentang batasan umur kewajiban orangtua dalam mendidik anaknya, Secara tertulis tidak ada batasan usia, namun, jika melihat hadis yang banyak menjelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah kepada anak maka batasannya ialah hingga anak tersebut menikah atau berkeluarga. Dalam menikah pun tidak ada batasan usia, asalkan sudah baligh atau sudah siap maka ia bisa menikah. Adapun setelah pernikahan, semua tanggung jawab tertumpu pada suami. Memenuhi hak anak, menurut kyai MT bertujuan pada terwujudnya kesempurnaan kepribadian anak.

Kyai AW menjelaskan,¹⁴ *parenting* itu mirip dengan pengasuhan anak. Dalam fiqh yang ada adalah istilah *hadanah*. Secara bahasa *hadhanah* be-

14 Wawancara di kediaman Kyai Haji AW tanggal 25 dan 29 Agustus 2011.

rasal dari masdar *حَضَنَ* yang berarti lambung, maksudnya seorang ibu yang merawat seorang anak. Sedangkan *hadanah* secara syar'i berarti merawat seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakannya karena dia belum *tamyiz* (belum memiliki akal yang sempurna) seperti anak kecil, orang tua dan orang gila.

Dalam kitab *Fath al-Qarib* dijelaskan bahwa *hadanah* pada umumnya terjadi pada anak kecil korban perceraian. Hak asuh anak yang belum *tamyiz* sampai anak tersebut berumur 7 tahun secara otomatis jatuh kepada ibunya dengan syarat ibunya harus seorang yang berakal, merdeka (bukan budak), seagama, *'iffah* (terjaga), amanah dan *iqamāh* (memiliki tempat tinggal). Sedangkan setelah anak itu *tamyiz*, maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara bapak atau ibunya." Menurut kyai Wahid, hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Siraj al-Qariy:

حق الولد على ولده أن يحسن اسمه أن يحسن أدبه وأن يعلمه الكتابة والصحابة والرمية
وأن لا يرزقه إلا طيباً وأن يزوجه إذا أدرك

Hak orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik, mendidiknya dengan adab yang baik, mengajarnya menulis dan berenang serta memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik dan menikahkannya ketika ia telah menemukan jodohnya.

Sedangkan menurut kitab *Fath al-Qarib* yang termasuk hak anak di antaranya adalah mendapatkan perawatan yang layak, mendapatkan makanan, minuman, memandikan badannya ketika ia masih kecil, memberinya pakaian, memberikan jaminan kesehatan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kemaslahatan anak tersebut seperti memilihkan pendidikan yang baik untuk anaknya, memilihkan lingkungan yang baik, memberikan contoh perilaku yang santun dan sesuai dengan syari'at Islam serta segala hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan anak. "Ya kewajiban tersebut terus berlanjut sampai usia di mana anak tersebut telah mampu hidup dengan sendirinya tanpa bantuan orang tua. Artinya sampai si anak tersebut telah memiliki pekerjaan dan telah mampu dan sanggup membiayai dirinya sendiri."

Jadi meskipun anak tersebut telah dewasa misalnya tetapi keadaannya cacat atau gila, maka orang tua tetap memiliki kewajiban untuk merawatnya mendidiknya bahkan membiayai pengobatan anaknya sampai sem-

buh. Akan tetapi disini (dalam kitab *Fath al-Qarib*) disebutkan meskipun anak tersebut memiliki kecacatan fisik misalnya akan tetapi anak tersebut mampu dalam hal harta dalam artian ia memiliki pekerjaan dan dapat menghidupi dirinya sendiri dengan pekerjaan tersebut maka hukumnya ya sudah tidak wajib lagi bagi orang tua untuk menafkahi anaknya tersebut. Dalil naqli yang dipaparkan Gus Wahid adalah -QS. Baqarah: 233 *Wa ala al-maulidi lahu rizquhunna wa kiswatumhunna bi al-ma'ruf*. Ayat itu menerangkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri dan anaknya. Bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memberikan pakaian yang baik dan pantas kepada istri dan anaknya. Huruf *على* dalam ayat tersebut kan bermakna suatu kewajiban. Kalau diterjemahkan dengan makna gandum *وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف*, Artinya *wajib ingatase bojo opo rizqine anak bojo lan dodote anak bojo kelawan bagus*.

Orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak-anak mereka serta menelantarkan anak-anak mereka entah itu kewajiban memberi makan, minum, memberikan pakaian dan jaminan kesehatan yang layak, memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya sama saja mereka telah berbuat zalim kepada anak-anaknya dan perbuatan dzalim sangatlah dibenci oleh Allah Swt. Sedangkan hukum orang tua yang seperti itu adalah sangat berdosa. Bahkan Abū Dāwud meriwayatkan sebuah hadits bahwa: “*Cukup berdosa orang yang menysia nyiakan (tanggung jawab) memberi makan keluarganya*” (HR. Abū Dāwud). Yang termasuk keluarga di sini adalah juga anak-anaknya. Ayat lain yang dikemukakan Gus Wahid adalah QS. al-Tahrim: 6: “*Ya ayyuhal-ladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduh al-nasu wa al-hijarat...*” Ayat tersebut senada dengan sebuah ayat yang artinya dan kekasih akan menjadi musuh di hari kiamat kecuali dalam hal taqwa. Maksudnya kita dianjurkan untuk menjaga keluarga kita dan terutama diri kita dari api neraka. Cara menjaga disini salah satunya melalui pendidikan dini terhadap anak-anak kita serta mengingatkan mereka ketika mereka salah atau berbuat dosa serta dengan memberikan rizki dan penghidupan kepada anak istri kita dengan rizki yang halal. Makanya ayat ini sesuai dengan QS. al-Baqarah: 233 di atas bahwa kewajiban seorang suami kepada anak istrinya adalah memberikan rizki dan pakaian kepada mereka, caranya memberikan rizki dan pakaian tersebut *bi al-ma'ruf*, yakni dengan baik. Inilah yang dimaksud *qu anfusakum wa ahliikum nārā*, yakni caranya menjaga anak istri dari api neraka salah satunya dengan memberikan rizki dan pakaian kepada anak istri dengan baik atau dengan rizki yang halal.”

Hak anak untuk mendapat pendidikan agama ditekankan dalam al-Qura'an dan hadis. Salah satunya tentang keharusan orangtua mendidik anak untuk shalat. Sambil mengutip hadis, Gus AW menjelaskan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu daud. Bunyi hadisnya seperti ini:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوا لَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.”

Dari *depth interview* diatas, peneliti menilai bahwa informan belum sepenuhnya mengetahui persoalan anak yang banyak terjadi saat ini, khususnya masalah perlindungan anak. Meskipun demikian, terdapat banyak titik temu dan keselarasan gagasan antara kyai-kyai diatas dengan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, Wahbah Zuhaily, dan ulama' Muslim lainnya yang hidup pada masa kejayaan Islam dahulu, khususnya dalam menentukan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Tapi, hanya ustadz Thalhah dan Gus Wahid sajalah yang menyebutkan secara eksplisit tentang hak anak.

Konsep yang mereka sampaikan merupakan hasil dari deduksi ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan ijtihad para ulama'. Konsep tersebut ternyata hanya berhenti dan menjadi pengetahuan konseptual, tetapi belum implementatif di skala masyarakat luas. Hanya terbatas di wilayah pesantren saja. Mereka bertiga belum melakukan tahapan aksi dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan para kyai ini mencerminkan adanya kesenjangan sikap dalam ranah sosial. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Misalnya minimnya kepedulian kyai dalam menangani masalah sosial, karena menganggap itu persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah dan orang tua semata. Padahal, suara kyai idealnya dapat menyentuh persoalan sosial di masyarakat. Artinya kyai dapat berperan luas di masyarakat, tanpa harus berkonsentrasi pada wilayah agama semata.

2. Peran Kyai

Kyai HS menyatakan ia baru saja mengisi khutbah tarawih di RSUD Aisyiyah, dalam hal ini ia mengangkat tema pendidikan karakter pada anak. Intinya, sosialisasi ia lakukan secara internal kepada komunitas pesantren, baik itu kepada guru maupun wali murid saat ada pertemuan HAKPWS. Secara eksternal saya melakukannya ketika diminta mengisi ceramah-ceramah di luar. Kyai MT menyatakan, kyai di pondok hanya berperan di masyarakat pondok. Untuk merealisasikan perlindungan anak, para *asatidh* sering mengadakan silaturahmi antara kyai dengan masyarakat, khususnya wali santri untuk sosialisasi pendidikan yang dilakukan di pondok. Ini berfungsi supaya orang tua juga ikut berperan aktif dalam membentuk keshalehan anak. Kyai di pondok dan kyai di desa memiliki peran yang berbeda, namun keduanya harus terjadi terkomunikasikan dengan baik. Kyai di pondok memiliki peran sebagai “figur sentral” para santri. Sedangkan kyai di desa berperan sebagai sentral figur masyarakat desa, khususnya wilayah dimana ia berada. Kyai seharusnya ikut andil dalam membentuk karakter anak dengan tujuan terjadi kerjasama yang baik antara kyai dengan orang tua. Dan Gus AW juga menyatakan, mensosialisasikannya dalam ceramah, dan lebih khusus ketika mengajar ngaji.

Dari jawaban di atas dapat dimaknai bahwa para kyai mampu berperan sebagai agen sosialisasi *parenting* dan hak asasi anak meski hanya sebatas di lingkungan pesantren. Peran kyai di pesantren dan masyarakat sebenarnya termasuk agen dominan dan maksimalis, sebagaimana telah dijelaskan pada bab ketiga penelitian ini. Sebab kyai merupakan sosok yang memiliki otoritas kepemimpinan, mengajarkan pengetahuan dan *decision maker* atau pengambil keputusan.

Jika dicermati, meski perannya maksimalis, pada hakekatnya perannya di level masyarakat luas tersebut cenderung minimalis. Hal ini dapat dijelaskan dari “keengganan” dan “absen”nya kyai dalam mengambil keputusan atas fenomena sosial anak di kabupaten Ponorogo. Selama ini para kyai juga absen, belum pernah menyatakan sikap atas berbagai persoalan anak. Selain itu jika ditinjau dari teori peran, “kegagalan” kyai dalam sosialisasi di masyarakat luas itu disebabkan karena kyai berstatus berbeda, atau dalam istilah teori disebut *role conflict*. Berstatus berbeda tersebut artinya di depan kebijakan pemerintah kyai tak ubahnya seperti rakyat pada umumnya. Artinya kyai tidak aktif bekerjasama dan melibatkan diri dalam perlindungan hak anak. Di sisi lain sebenarnya masyarakat percaya bahwa kyai tetap memiliki kharisma dan

pengetahuan lebih, dibanding masyarakat pada umumnya.

Hal ini ditambah pula dengan pemikiran kyai bahwa konstitusi dan undang-undang tidak dapat menundukkan hukum syariat. Artinya bahwa, teks al-Qur'an dan hadis harus lebih didahulukan daripada teks konstitusi. Sebagaimana penjelasan Kyai MT. Menurutnya, UU pemerintah itu buatan manusia yang masih harus dikaji kembali, diperbaiki serta disesuaikan dengan nilai-nilai yang lebih baik. Umat Islam seharusnya lebih mengedepankan aturan-aturan yang ada dalam agama daripada aturan-aturan yang dibuat manusia. Banyak kasus yang tidak sesuai antara aturan syariat Islam dengan UU pemerintah. Contohnya, memukul dalam pendidikan, menurut UU pemerintah, memukul adalah bentuk kekerasan, sehingga siapa saja yang melakukan pemukulan, ia bisa dipidanakan tidak terkecuali meskipun orang tuanya sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep dalam hadis. Islam memiliki cara mendidik yang lebih bisa diterima baik oleh akal maupun hati. Dalam mendidik pemukulan masih tetap diperlukan, dengan catatan pemukulan tidak seperti membantai atau memukul secara membabi buta.”

3. Kyai dan Fenomena Kekerasan Anak

Maraknya kasus kekerasan pada anak di tanah air harusnya menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Agar perlindungan terhadap anak dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dianut suatu prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

Kyai HS menyatakan, masalah utamanya adalah banyaknya TKW yang meninggalkan rumah. Menjadi TKW itu menurut sebagian orang sangat menjanjikan. Sehingga keluarga, terutama anak-anak jadi tidak terurus. Menurut Kyai, anak-anak yang ibunya pergi TKW ke luar negeri, seperti yang terjadi di desa Jonggol itu. Di sana rata-rata mereka yang bapaknya berangkat TKW anak-anaknya lebih mudah dididik daripada anak-anak yang ibunya pergi TKW.

Bahkan banyak orangtua yang cenderung membelikan motor sebagai wujud kemampuan dan keberhasilannya mencari uang di luar negeri. Dalam hal ini pemerintah juga keliru, tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Maka, kemiskinan semakin banyak di Indonesia. Idealnya, menurut kyai HS, seperti yang pernah terlihat di Malaysia saat beliau kuliah S2 di sana. Di Malaysia anak-

anak dari TK sampai SMA gratis sekolah, tidak ada SPP. Semua ditanggung pemerintah, jadi orangtua benar-benar ringan. Ia berpendapat sebenarnya kemiskinan bisa diminimalisir dengan optimalisasi zakat. Sayangnya pengelolaan zakat di tanah air tidak jelas. Apalagi ditambah banyaknya lembaga zakat, yang membuat pengumpulan zakat tidak maksimal. Ketika beliau sekolah S1 dulu di Pakistan, pemerintah sana memiliki satu lembaga zakat yang tersentralisasi di tingkat pusat. Jadi tidak ada rebutan wilayah pengelolaan.”

Sementara kyai MT menyatakan, anak-anak zaman sekarang memang berbeda dengan anak zaman dahulu. Kekerasan pada anak itu adalah dosa, karena anak adalah amanah. Namun senakal-nakalnya anak tetap saja orangtua berkewajiban mendidiknya. Seharusnya tidak terjadi lah masalah-masalah kekerasan fisik apalagi tentang kekerasan seksual. Itu karena dominannya hawa nafsu dan karena tidak memiliki ilmu mendidik. Maka orangtua harus banyak-banyak berdoa, bersabar dan banyak mencari pengetahuan dalam mendidik anak-anak. Dan bekal itu bersumber dari agama. Misal, agama memberi perintah agar memisahkan tempat tidur bagi anak-anaknya yang sudah akil baligh. Pengaruh televisi dan sinetron sangat besar, maka yang perlu diseriisi adalah pendampingan pada anak bahwa apa yang dilihat itu tidak semuanya baik.

Kyai AW menyatakan masalah kekerasan anak memang memprihatinkan. Solusi menurutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah satu-satunya solusi yang tepat untuk mengatasi segala permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Dia menjelaskan pendidikan akan mencerahkan seseorang, pendidikan membuat orang menjadi bijaksana, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang tersulut emosinya dan lebih lagi tidak gampang berlaku anarkis apalagi sampai menganiaya anak, memperkosanya bahkan menjualnya. Orang yang berpendidikan tidak mungkin berlaku seperti itu. Ibarat sebuah negara, negara yang tingkat kekerasannya tinggi maka berarti pendidikan di negara tersebut rendah. Sebaliknya negara dengan tingkat kekerasan rendah maka berarti tingkat pendidikan di negara tersebut tinggi. Sama halnya dengan orang tua yang mudah tersulut emosi atau orang tua yang suka menganiaya anaknya sendiri apalagi sampai memperkosanya dan lebih-lebih lagi menjualnya seperti yang anda katakan tadi, maka dapat dipastikan tingkat pendidikan orang tua yang seperti itu rendah, dan sebaliknya orang tua yang tingkat pendidikannya tinggi maka tidak ada alasan bagi orang tua

untuk menganiaya anaknya. Jadi jika ingin menuntaskan permasalahan tingginya tingkat kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak di negara Indonesia ini maka Indonesia harus menjadi negara yang mengutamakan pendidikan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Seluruh kyai sepakat bahwa mereka memprihatinkan kondisi kekerasan anak di Ponorogo. Menurut mereka masalah tersebut karena kegagalan orangtua dan pemerintah. Solusi yang ditawarkan juga beragam. Menurut kyai HS masalah tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga orangtua tidak perlu kerja di luar negeri. Selain itu perlunya menata lembaga zakat agar bisa bersifat produktif mengentaskan kemiskinan. Solusi yang ditawarkan Kyai MT adalah perlunya orangtua mendidik diri sendiri. Solusi ini mirip dengan tawaran Gus AW, bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara yang efektif dan mencerahkan orangtua agar mampu mengasuh anak-anaknya.

Pernyataan para kyai di atas menyiratkan keseriusan mereka melihat fenomena kekerasan anak perlu ditangani dengan sungguh-sungguh. Namun solusi tersebut masih belum konkret. Menurut peneliti, jika para kyai menginginkan para orangtua perlu pendidikan, maka perlu wadah yang jelas untuk mendidik para orangtua dan calon orangtua.

Seyogyanya kyai dan masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk membentuk lembaga *parenting* atau sekolah informal yang secara gratis bisa diikuti oleh orangtua. Sebab sejauh pengamatan peneliti, di wilayah kabupaten ini belum ada lembaga informal konsultasi pendidikan anak atau sekolah *parenting*. Komitmen para kyai pada perlindungan anak memerlukan aksi nyata pada pernyataan sikap, sekaligus mendesak dibentuk sebuah wadah bagi pendidikan orangtua.

PENUTUP

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini; *Pertama*, masing-masing kyai memiliki konsep *parenting* yang khas. Argumentasi yang dibangun dideduksi dari al-Qur'an dan hadis. Kyai HS mendeskripsikan *parenting* identik dengan pendidikan anak. Dengan argumentasi *Tafsir Maraghi*, ia menyatakan bahwa dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak sebenarnya lebih lekat dengan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Konsep pendidikan anak itu ada dalam surah al-Fatihah dan surah al-Tahrim: 6. Aspek yang perlu ditekankan pengasuhan

anak adalah al-Fatihah: 5, *al-rahmān al-rahīm* dan *ayatīyyāka na'budu wa iyyāka nastīn*. Dalam ayat *al-rahmān al-rahīm*, Allah gunakan *al-rahmān* lebih dahulu daripada *māliki yaum al-dīn*, maknanya adalah kasih sayang didahulukan daripada pembalasan dan kekerasan. Dalam pendidikan, konsep kesenangan itu didahulukan daripada kesedihan.

Parenting menurut Kyai MT itu sebuah proses mendidik pada anak. Mendidik tidak dapat diartikan dengan sebatas menyekolahkan anak pada suatu lembaga pendidikan tertentu. Meskipun dalam lembaga tersebut terjadi proses pendidikan, akan tetapi pada hakekatnya proses pendidikan bukan dimulai dari situ. Pendidikan anak hendaknya dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS.al-A'raf: 189. Di antara sekian hak anak, hak yang paling esensial adalah hak pendidikan dan hak beragama.

Menurut kyai AW *parenting* itu mirip dengan pengasuhan anak. Dalam fiqh yang ada adalah istilah *hadanah*. Secara bahasa *hadanah* berasal dari masdar *حَضَنَ* yang berarti lambung, maksudnya seorang ibu yang merawat seorang anak. Sedangkan *hadhanah* secara syar'i berarti merawat seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakannya karena dia belum *tamyiz* (belum memiliki akal yang sempurna) seperti anak kecil, orang tua dan orang gila. Dalam kitab *Fath al-Qarib* dijelaskan bahwa *hadhanah* pada umumnya terjadi pada anak kecil korban perceraian. Hak asuh anak yang belum *tamyiz* sampai anak tersebut berumur 7 tahun secara otomatis jatuh kepada ibunya dengan syarat ibunya harus seorang yang berakal, merdeka (bukan budak), seagama, *iffah* (terjaga), amanah dan *iqamah* (memiliki tempat tinggal). Sedangkan setelah anak itu *tamyiz* maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara bapak atau ibunya. Menurutnya, hak anak yang ideal tercantum dalam *Fath al-Qarib*: pendidikan yang layak, perawatan, ketrampilan renang dan memanah, kesehatan, materi, dan menikahkan.

Kedua, informan kurang berperan dan minimkepekaan terhadap persoalan anak di Ponorogo. Padahal konsep yang dikemukakan kyai-kyai ada titik temu dan keselarasan dengan konsep-konsep yang telah tercantum di undang-undang, juga sejalan dengan pendapat al-Ghazali, Wahbah al-Zuhaily, dan ulama' Muslim lain. Secara umum, para kyai cenderung belum memahami esensi dan isi undang-undang perlindungan anak. Apalagi yang terkait dengan konvensi internasional

hak anak. Sikap eksklusivitas kyai masih nampak, terlihat dari keengganan mereka mengambil sikap atas persoalan perlindungan anak.

Ketiga, semua kyai bersikap prihatin kasus kekerasan seksual dan pemukulan pada anak. Menurut mereka persoalan ini dapat diselesaikan dengan membangun sikap orangtua yang *well-educated*. Namun solusi yang ditawarkan ini sebatas wacana, belum menjadi aksi nyata.

Dari tulisan ini, ada tiga rekomendasi penting yang hendak disampaikan; *pertama*, perlu dibangun kesadaran substantif di kalangan semua elemen masyarakat, termasuk pada kyai, tentang perlindungan dan HAM pada anak. *Kedua*, sosialisasi konvensi dan undang-undang perlindungan anak disinergikan dengan konsep Islam. *Ketiga*, intensifikasi kerjasama antara komponen forum kyai di Ponorogo, MUI dan pemerintah untuk lebih serius menangani persoalan anak di wilayah Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Muhammad Amin. *Huquq al-Aulād*. Ma'had DirAsah Al-Islamiyah, 1998.
- Al-Khatib, Mahmud bin Ibrahim. *Huquq al-Thifl fial-Islām fi Marh}alah al-Thufūlah al-Mubākirah*. Penelitian Doktorat di Riyadh, 1425 H.
- Al-Khatib, Mahmud bin Ibrahim. *Huquq al-Thifl al-Māliyah fial-Islām, Majālah al-Urdūniyah fā Al-Dirāsah al-Islāmiyah*, 2010.
- Al-Nahlawi, Abd Al-Rahman. *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālibuhā*. Damaskus: Darul Fikr, 2009.
- Al-Shabuni, *Nidhām al-Ussrah wa Ḥill Mushkilātuhā fi Dhau'i al-Islām*. Damaskus: Darul Fikr, 2001.
- Asti, Badiatul Muchsinin, *Tips-Tips Hebat Fiqh Parenting*. Yogyakarta: InBook, 2010.
- Bailey, Kenneth D., *Methods in Social Research*. London: Collier MacMillan Publishers, 1987.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dawud, Abu. *Kitab Al-Shalah, Bab Amr al-Ghulām bi al-Shalah, Sunan Abi Dāwud*. Damaskus : Darul Fikr, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari. "Islamic Education and Traditional Ideology on Java," in *Indonesia: the Making of a Culture*, J.J. Fox (ed.), Canberra Research School of Pacific Studies, 1980.

- Dhofier, Zamakhsyari. "Kinship and Marriage among the Javanese Kyai," in *Indonesia* No. 29, 1980.
- Djaelani, AQ. *Landasan dan Tujuan Pendidikan Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- el-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fajarwati, Elly Nurmaningtyas. *Kepemimpinan Kyai dalam Perubahan Organisasi Pesantren (Studi Kasus Kepemimpinan KH Sahal Machfudz)*. Tesis Universitas Indonesia, 2009.
- Fealy, Gregory John. *Ulama and Politic in Indonesia A History of Nahdlatul Ulama. A Desertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy Departement of History*. Monash University, 1998.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. Jakarta: P3M, 1987.
- Husein, Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010).
- Kan'an, Ahmad Ali. *Adab al-Athfāl waal-Qiyām al-Tarbawiy*. Damaskus: Darul Fikr, 1999.
- Khuluq, Lathiful. *Kyai Hasyim Asy'ari's Religious Thought and Political Activities (1871 - 1947)*. Thesis McGill 1997.
- Mahfudz, Sahal. *Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Marhumah, Ema. *Konstruksi Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kyai atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Miles, Matthew, & B., A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. New Delhi: Sage Publication & Thousand Oaks London, 1994.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution, Khoruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2010.
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan STAIN Ponorogo, *Profil Gender 2010*.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suprayago, Imam. *Kyai dan Politik di Pedesaan (Suatu Kajian Tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik Kyai)*. Disertasi Doktor di Universitas Airlangga. 1997.

Syafi'i, Ahmad. "Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Usul Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos," Makalah Annual Conference on Islamic Studies. Surakarta 2-5 November 2009.

Ulwan, Abdullah Nasikh. *Tarbiyat al-Aulād fial-Islām*. Kairo: Darussalam, 1985.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Zaini, Mohammad. *Makna Liberal Bagi Kyai NU Jawa Timur*. Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.